



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUOKMUKO
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG

RETRIBUSI HASIL PERKEBUNAN
YANG DIANGKUT KELUAR MASUK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penertiban peredaran hasil bumi /produksi perkebunan yang diangkut keluar masuk wilayah Kabupaten Mukomuko dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Lintas dalam Kabupaten Mukomuko perlu ditetapkan jenis dan nilai Retribusi Hasil Perkebunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur Peraturan Daerah Tentang Retribusi Hasil Perkebunan Yang Diangkut Keluar masuk daerah dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266)
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI HASIL PERKEBUNAN YANG DIANGKUT KELUAR MASUK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko
- d. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga dan dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- g. Retribusi Hasil Perkebunan yang diangkut keluar masuk daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas hasil perkebunan yang diangkut keluar masuk daerah yang melewati / melintasi Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Lintas dalam Kabupaten mukomuko.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pengangkutan baik orang maupun barang.
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban membayar.
- n. Tindak Pidana dibidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menemukan tersangka.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi hasil perkebunan yang diangkut keluar masuk daerah berupa komoditi antara lain sebagai berikut :

1. Karet
2. Kelapa sawit (keluar daerah)
3. Kopi
4. Kelapa
5. Kayu manis
6. Lada
7. Kakao (biji kering)
8. Pinang (biji kering)
9. Kemiri (biji Kering)
10. Jengkol
11. Cengkeh
12. Kapuk

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengangkutan hasil perkebunan keluar masuk Kabupaten Mukomuko.

BAB III BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi hasil perkebunan diukur / dipungut berdasarkan jenis komoditi dan bentuk hasil produksi perkebunan yang diangkut keluar masuk daerah.
- (2) Retribusi Hasil Perkebunan yang diangkut keluar masuk daerah dipungut / dikenakan retribusi untuk satu kali angkut.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a. Karet | |
| - Karet Mentah | Rp. 10 /Kg |
| - Karet Olahan | Rp. 15 / Kg |
| b. Kelapa Sawit (keluar daerah) | |
| - Tandan Buah Segar ((TBS) | Rp. 5 / Kg |
| - Inti Kelapa Sawit (keluar daerah) | Rp. 25 /Kg |
| - Cangkang Sawit | Rp. 5 / Kg |
| c. Kopi (biji kering) | Rp. 10 / Kg |
| d. Kelapa | |
| - Butiran | Rp. 10 / Kg |
| - Kopra | Rp. 10 / Kg |
| e. Kayu Manis (kulit kering) | Rp. 10 / Kg |
| f. Lada (biji kering) | Rp. 25 / Kg |
| g. Kakao (biji Kering) | Rp. 10 / Kg |
| h. Pinang (biji kering) | Rp. 10 / Kg |

- i. Kemiri (biji kering)
- j. Jengkol (biji basah),
- k. Cengkeh (bunga kering)
- l. Kapuk (serat kering)

Rp. 10 / Kg
Rp. 5 / Kg
Rp. 10 / Kg
Rp. 15 / Kg

BAB IV SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 5

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah Pemungutan Retribusi Hasil Perkebunan dipungut pada Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Lintas dalam Kabupaten Mukomuko

BAB VI KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PENGADMINISTRASIAN

Pasal 7

- (1) Retribusi Hasil Perkebunan yang telah dipungut di Pos Pelayanan Terpadu Lubuk Pinang yang tujuan pengangkutannya ke luar Kabupaten Mukomuko dan tidak melalui Pos Lintas, maka Pos Pelayanan Terpadu Air Rami hanya memberikan cap / stempel dan tidak dibenarkan melakukan pemungutan lagi dan atau sebaliknya.
- (2) Apabila Retribusi Hasil Perkebunan telah dipungut pada Pos Lintas pada Perusahaan Kelapa sawit / CPO dalam Kabupaten Mukomuko, maka Pos Pelayanan Terpadu Lubuk Pinang dan Air Rami tempat melintasnya kendaraan yang mengangkut hasil produksi perkebunan tersebut hanya memberikan cap / stempel dan tidak dibenarkan melakukan pungutan.
- (3) Setiap Pungutan Retribusi harus menggunakan Media Retribusi Hasil Perkebunan yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (4) Retribusi Hasil Perkebunan di pungut melalui Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Lintas
- (5) Hasil Pemungutan Retribusi Hasil Perkebunan di setor langsung oleh Petugas Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Lintas ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah selaku Koordinator Pendapatan Daerah dan selaku Sekretaris Tim Pengawas Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Lintas Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati Mukomuko dan tembusan disampaikan kepada Dinas terkait.
- (2) Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten dan Bendahara Penerima Dinas terkait saling berkoordinasi dalam penerimaan / penyetoran atas hasil pungutan Retribusi Hasil Perkebunan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina TK.I/NIP.110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR

94